

	<p style="text-align: center;"><b>Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LEMLIT) UNIVERSITAS LANGLANGBUANA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Dokumen: SOP Publikasi Hasil Penelitian</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>KODE: 09. LEMLIT. 23</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Prosedur Operasional Standar (SOP) Publikasi Hasil Kegiatan Penelitian</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Tanggal: Maret 2023</b></p>

#### **A. TUJUAN.**

Prosedur Operasional Standar (SOP) ini adalah mengatur prosedur tentang Mekanisme Publikasi Hasil Kegiatan Penelitian dosen UNLA baik dengan dana internal maupun eksternal agar hasil kegiatan dapat diseminasikan dan menghasilkan manfaat yang lebih banyak.

#### **B. RUANG LINGKUP.**

Prosedur Operasional Standar (SOP) ini berisi langkah-langkah dalam proses publikasi hasil kegiatan Penelitian dengan acuan yang tertera pada dokumen kontrak.

#### **C. TANGGUNG JAWAB.**

Prosedur Operasional Standar (SOP) ini menjadi tanggung jawab Lembaga Penelitian (LEMLIT) Universitas Langlangbuana.

#### **D. DEFINISI .**

Publikasi Hasil Kegiatan Penelitian adalah penyerahan artikel yang dilaksanakan bersama dengan Laporan Akhir pelaksanaan penelitian dan kewajiban untuk mempresentasikan pada seminar internal dosen UNLA.

#### **E. PROSEDUR.**

##### 1. Umum.

- a. Publikasi proses dan hasil kegiatan diwajibkan bagi dosen pelaksana kegiatan penelitian yang sudah dilaksanakan.
- b. Publikasi kegiatan mengacu pada tahapan yang telah disepakati bersama antara LEMLIT dengan dosen pelaksana Penelitian yang tertera di dalam kontrak.

##### 2. Perencanaan.

- a. LEMLIT memantau jadwal tahapan kegiatan pelaksanaan penelitian sesuai kontrak.
- b. Selama proses kegiatan penelitian dilapangan, dosen peneliti diwajibkan melakukan publikasi pada media massa (*online/offline*) dan media sosial (youtube.com, Instagram, facebook dan lain-lain).
- c. Menjelang kegiatan di lapangan berakhir para kelompok dosen peneliti sudah mulai mempublikasikannya.
- d. Hasil kegiatan penelitian disusun laporan Akhir dan draft *paper*.

##### 3. Pelaksanaan.

- a. LEMLIT mengirim surat pemberitahuan kepada dosen pelaksana Penelitian yang mengingatkan akan jadwal laporan akhir dan kewajiban dosen pelaksana untuk menyerahkan Laporan Akhir (*final report*) dan Url media massa tempat kelompok dosen peneliti mempublikasikan kegiatan Penelitian-nya.
- b. Kelompok Dosen peneliti harus menyusun draft paper (tulisan karya ilmiah Penelitian) dan dikirimkan kepada jurnal pengabdian kepada masyarakat yang telah terdaftar, dan atau terakreditasi.

- c. Kelompok peneliti menyerahkan draft paper yang sudah dikirimkan ke jurnal peneliti
  - d. Apabila paper tersebut sudah terpublikasi secara umum dan dapat diakses oleh umum, ketua kelompok Penelitian harus menyerahkan bukti publikasi karya tulisnya baik secara soft copy maupun hardcopy.
- d. Pengendalian.
- a. Draft paper dan bukti pengirimannya ke jurnal peneliti harus diserahkan kepada LEMLIT sebelum masa pelaporan kegiatan penelitian dan pertanggungjawaban dana oleh LEMLIT kepada UNLA.
  - b. LEMLIT memberitahukan kepada para peneliti masa berakhirnya periode tahun anggaran bersangkutan kegiatan Penelitian.
  - c. LEMLIT memberikan batas akhir waktu penyerahan draft paper kepada kelompok dosen peneliti.
  - d. Jika sampai batas waktu yang ditentukan tidak menyerahkan draft papernya maka hak dana insentif kelompok peneliti akan dikembalikan kepada UNLA.

#### **E. REFERENSI.**

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. Statuta Universitas Langlangbuana;
- f. Standar Mutu Akademik Universitas Langlangbuana;
- g. Kebijakan Akademik Universitas Langlangbuana;
- h. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, DRTPM Kemenristekdikti.

Disiapkan oleh  
Sekretaris Lembaga  
Penelitian

Diperiksa Oleh  
Ketua Lembaga Penelitian

Ahmad Johan, S.E., M.M.  
NIDN. 0410129105

Prof. Dr. H. Nano Sukmana, Drs, M.Pd  
NIDN. 0020045902